



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.Sus/2018/PN. Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Nama Lengkap : **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA Alias JANET**
Tempat tanggal lahir : Biak, tanggal 12 Oktober 2000
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tidak ada
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan terakhir : SMP (kelas 3 tidak tamat)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Cendrawasih Puncak Rafidin Kota Sorong

Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

- 1. Penyidik Narkoba Polres Kota Sorong selama 7 (tujuh) hari Sejak tanggal 24 September 2018 s/d 30 September 2018
- Perpanjangan Kajari sorong selaku Penuntut Umum selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 08 Oktober 2018
- Penahanan Penuntut Umum selama 5 (lima) hari sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d 13 Oktober 2018
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018

Anak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum INTAN SARI BUWANA , SH berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 14/Pen. pid./2018/ PN.Son oleh hakim tunggal ;

Anak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua terdakwa;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor . 13/Pen.Pid/2018/PN.Son tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN.Son tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas Klas II Sorong;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Oktovina Mansoben Alias Nona Alias Janet telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Oktovina Mansoben Alias Nona Alias Janet dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) kertas filter rokok Marlboro putih
 - 1 (satu) celana pendek levis warna biru
 - 1 (satu) unit Handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543865
 - 1 (satu) unit handpone merk mito warna putih dengan nomor Gsm.082397274592
 - 1 (satu) unit handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543864

Dipergunakan dalam perkara Abraham Pattiran

Setelah mendengar permohonan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya *

Setelah mendengar tanggapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA Alias JANET**, Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar Jam 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan. Jenderal Ahmad Yani Polres Sorong Kota atau tepatnya di dalam Polres Sorong Kota, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1368 gram yang ditaruh didalam tiga sachet plastik bening yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar jam 10.00 Wit, anak OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET sering datang membesuk tahanan/pacarnya di ruang sel tahanan Polres Sorong Kota, disitulah anak bertemu dengan saudara Abraham yang merupakan salah satu tahanan yang ditempatkan satu ruang sel bersama pacar dari anak Oktovina, sehingga anak kenal dengan saudara Abraham dan pada saat anak datang membesuk pacarnya, anak di hampiri oleh saudara Abraham dan di ajak ngobrol dengan mengatakan *"ade, tolong kakak kah, bisa mintakan uang di dekat rumah kakak, yang ada konter namanya DAHLIA, nanti mintakan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti uang tersebut kamu belikan saya rokok, gula dan kopi baru bawah ke saya"* dan kemudian di jawab anak *"iya nanti saya pergi minta"* dan setelah watu jam besuk tahanan telah selesai anak pulang dan langsung pergi ke konter di daerah rufei seperti yang dimaksud oleh saudara ABRAHAM dan menyampaikan pesan saudara Abraham kepada saudari DAHLIA dan oleh saudari DAHLIA memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak, setelah itu anak langsung pulang kerumahnya dan pada jam 14.00 Wit anak pergi ke Polres Sorong Kota untuk kembali membesuk tahanan yaitu saudara ABRAHAM dan kemudian menyerahkan uang sisa pembelian kopi, gula dan rokok kepada saudara ABRAHAM dan setelah saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya di rumah saudara ABRAHAM

kemudian anak masuk kepintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi shabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari di rumah anak dan pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya maitua/saudari ELHA (dilakukan penuntutan secara terpisah)"* sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM dan setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara ELHA pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari ELHA dan kemudian saudari ELHA langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu anak sedang besuk pacarnya di sel tahanan polres sorong kota dan setelah selesai jam besuk kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengiring anak dan saudari ELHA untuk dibawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3880/NNF /IX/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor Barang bukti – 9863/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA Alias JANET**, Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar Jam 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan. Jenderal Ahmad Yani Polres Sorong Kota atau tepatnya di dalam Polres Sorong Kota, Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1368 gram yang ditaruh didalam tiga sachet plastik bening yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar jam 10.00 Wit, anak OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET sering datang membesuk tahanan/pacarnya di ruang sel tahanan Polres Sorong Kota, disitulah anak bertemu dengan saudara Abraham yang merupakan salah satu tahanan yang ditempatkan satu ruang sel bersama pacar dari anak Oktovina, sehingga anak kenal dengan saudara Abraham dan pada saat anak datang membesuk pacarnya, anak di hampiri oleh saudara Abraham dan di ajak ngobrol dengan mengatakan *"ade, tolong kakak kah, bisa mintakan uang di dekat rumah kakak, yang ada konter namanya DAHLIA, nanti mintakan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti uang tersebut kamu belikan saya rokok, gula dan kopi baru bawah ke saya"* dan kemudian di jawab anak *"iya nanti saya pergi minta"* dan setelah watu jam besuk tahanan telah selesai anak pulang dan langsung pergi ke konter di daerah rufei seperti yang dimaksud oleh saudara ABRAHAM dan menyampaikan pesan saudara Abraham kepada saudari DAHLIA dan oleh saudari DAHLIA memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak, setelah itu anak langsung pulang kerumahnya dan pada jam 14.00 Wit anak pergi ke Polres sorong Kota untuk kembali membesuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yaitu saudara ABRAHAM dan kemudian menyerahkan uang sisa pembelian kopi, gula dan rokok kepada saudara ABRAHAM dan setelah saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"* dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya di rumah saudara ABRAHAM kemudian anak masuk kepintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi shabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari di rumah anak dan pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya maitua/saudari ELHA (dilakukan penuntutan secara terpisah)"* sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM dan setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara ELHA pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari ELHA dan kemudian saudari ELHA langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu anak sedang besuk pacarnya di sel tahanan polres sorong kota dan setelah selesai jam besuk kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengiring anak dan saudari ELHA untuk dibawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3880/NNF /IX/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti – 9863/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN AFANDY:

- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 14.30 wit telah terjadi tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak OKTOVINA MANSOBEN di jalan ahmad yani tepatnya di polres sorong kota
- Awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan saksi jika teman perempuan dari saudara Abbbraham yang bernama Elha Teterisa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan akan memberikan shabu tersebut kepada saudara Abraham Patiran di sel tahanan polres sorong kota, dan setelah mendapat infomasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal satresnarkoba berkordinasi dengan piket tahti pores sorong kota dan pada hari Selasa tanggal 18 september 2018 sekitar jam 14.30 wit saudarai Elha Teterisa datang ke polres sorong kota untuk membesuk saudara Abraham di sel tahanan polres sorong kota dan pada saat hendak masuk kedalam ruang besuk tahanan kemudian saksi dan rekan anggota opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan menanyakan kepada saudari Elha apa yang kamu bawa dan saudari Elha menjawab "saya membawa shabu"
- Bahwa benar saudari Elha mengatakan jika dia membawa shabu untuk diberikan kepada saudara Abraham karena saudara Abraham yang menyuruhnya
- Bahwa benar pada saat itu saudari Elha mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic kecil isi shabu dari dalam kantong celana saudari Elha

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menemukan shabu tersebut selanjutnya anggota opsnal satnarkoba bertanya kepada saudari Elha kamu dapat dari mana dan di jawab oleh saudari Elha mendapat shabu tersebut dari Anak Oktovina mansoben
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersaa anggota opsnal narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Anak yang pada saat itu sedang membesuk teman laki-laknya di sel tahanan polres sorong kota
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama rekan-rekan opsnal satresnarkoba membawa saudar Elha dan Anak ke kantor satresnarkoba kota sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa benar setelah di interogasi anak mengakui jika awalnya anak saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"* dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya di rumah saudara ABRAHAM kemudian anak masuk kepintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi shabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari di rumah anak
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya maitua/saudari Elha sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM"*
- Bahwa benar setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara Eha pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari Elha dan kemudian saudari Elha langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada saat saksi bertanya kepada Anak, apakah Anak mengetahui jika barang yang diminta tolong untuk diambil oleh saudara Abaraham kepada anak apakah diketahui anak adalah shabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu anak mengatakan jika anak mengetahui itu adalah shabu pada saat anak diberitahukan oleh teman laki laki anak jika barang yang disimpan anak itu adalah shabu
- bahwa benar anak juga mengakui pada saat saudara Elha mengambil shabu tersebut di rumah anak, saudara Elha juga memberitahukan kepada anak jika barang tersebut adalah shabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Elha Teterisa Alias Elha:

- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 14.30 wit telah terjadi tindak pidana penyalagunaan narkoba di jalan ahmad yani tepatnya di Polres Sorong Kota
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penyalagunaan narkoba jenis shabu adalah saksi sendiri bersama Anak dan saudara Abraham Pattiran
- Bahwa benar anak memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang disimpan di dalam kertas filter rokok
- Bahwa benar saksi mengetahui Anak mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Abraham Pattiran yang menyuruh anak mengambil di rumahnya di jalan D.I Panjaitan Rufe Kota Sorong
- Bahwa benar anak mengambil narkoba jenis shabu dari rumah saudara Abraham pada hari Jumat malam tanggal 14 September 2018 yang di simpan di dalam kertas filter rokok
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 14.00 wit saksi sedang menjenguk saudara Abraham di sel tahanan Polres Kota Sorong saat yang sama anak juga senag menjenguk teman laki-lakinya , kemudian saudara Abraham berkata kepada anak "ade nanti k kasih barang kepada saya punya maitua" sambil menunjuk saksi, dan setelah jam besuk berakhir saksi bersama anak pulang ke rumah anak yang beralamat di jalan Rafdin Puncak Cenderawasi Kota Sorong dan sesampainya disana anak langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi
- Bahwa benar pada saat itu saksi menyampaikan kepada anak jika barang tersebut adalah narkoba shabu
- Bahwa benar anak menyampaikan kepada saksi jika anak mengambil shabu tersebut di rumah saudara Abraham atas permintaan dari saudara Abraham sendiri karena saudara Abraham merasa tidak percaya dengan saksi
- Bahwa benar Anak mengatakan kepada saksi jika shabu tersebut diambil anak sejak hari Sabtu malam tanggal 15 September 2018

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar jam 10.00 Wit, anak OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET sering datang membesuk tahanan/pacarnya di ruang sel tahanan polres sorong kota, disitulah anak bertemu dengan saudara Abraham yang merupakan salah satu tahanan yang ditempatkan satu ruang sel bersama pacar dari anak Oktovina, sehingga anak kenal dengan saudara Abraham dan pada saat anak datang membesuk pacarnya, anak di hampiri oleh saudara Abraham dan di ajak ngobrol dengan mengatakan *"ade, tolong kakak kah, bisa mintakan uang di dekat rumah kakak, yang ada konter namanya DAHLIA, nanti mintakan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti uang tersebut kamu belikan saya rokok, gula dan kopi baru bawah ke saya"* dan kemudian di jawab anak *"iya nanti saya pergi minta"*
- Bahwa benar dan setelah watu jam besuk tahanan telah selesai anak pulang dan langsung pergi ke konter di daerah rufei seperti yang dimaksud oleh saudara ABRAHAM dan menyampaikan pesan saudara Abraham kepada saudari DAHLIA dan oleh saudari DAHLIA memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak, setelah itu anak langsung pulang kerumahnya dan pada jam 14.00 Wit anak pergi ke Polres sorong Kota untuk kembali membesuk tahanan yaitu saudara ABRAHAM dan kemudian menyerahkan uang sisa pembelian kopi, gula dan rokok kepada saudara ABRAHAM dan
- Bahwa benar setelah saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"* dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya di rumah saudara ABRAHAM kemudian anak masuk ke pintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi sahabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari di rumah anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya maitua/saudari ELHA (dilakukan penuntutan secara terpisah)"* sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM dan setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara ELHA pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari ELHA dan kemudian saudari ELHA langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu anak sedang besuk teman laki-lakiny di sel tahanan polres sorong kota dan setelah selesai jam besuk kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengiring anak dan saudari ELHA untuk dibawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak hadir karena tidak berada ditempat ;

Menimbang, dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kertas filter rokok Marlboro putih
- 1 (satu) celana pendek levis warna biru
- 1 (satu) unit Handpone merk polytron warna putih dengan nomor
Gsm.085244543865
- 1 (satu) unit handpone merk mito warna putih dengan nomor
Gsm.082397274592
- 1 (satu) unit handpone merk polytron warna putih dengan nomor
Gsm.085244543864

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Anak yang berhadapan dengan hukum **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA Alias JANET**, Pada hari selasa tanggal 18 September 2018 sekitar Jam 14.30 Wit bertempat di Jalan. Jenderal Ahmad Yani Polres Sorong Kota atau tepatnya di dalam Polres Sorong Kota, Kota Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,1368 gram yang ditaruh didalam tiga sachet plastik bening

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar jam 10.00 Wit, anak OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET sering datang membesuk tahanan/pacarnya di ruang sel tahanan polres sorong kota, disitulah anak bertemu dengan saudara Abraham yang merupakan salah satu tahanan yang ditempatkan satu ruang sel bersama pacar dari anak Oktovina, sehingga anak kenal dengan saudara Abraham dan pada saat anak datang membesuk pacarnya, anak di hampiri oleh saudara Abraham dan di ajak ngobrol dengan mengatakan *"ade, tolong kakak kah, bisa mintakan uang di dekat rumah kakak, yang ada konter namanya DAHLIA, nanti mintakan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti uang tersebut kamu belikan saya rokok, gula dan kopi baru bawah ke saya"* dan kemudian di jawab anak *"iya nanti saya pergi minta"* dan setelah watu jam besuk tahanan telah selesai anak pulang dan langsung pergi ke konter di daerah rufei seperti yang dimaksud oleh saudara ABRAHAM dan menyampaikan pesan saudara Abraham kepada saudari DAHLIA dan oleh saudari DAHLIA memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak, setelah itu anak langsung pulang kerumahnya dan pada jam 14.00 Wit anak pergi ke Polres sorong Kota untuk kembali membesuk tahanan yaitu saudara ABRAHAM dan kemudian menyerahkan uang sisa pembelian kopi, gula dan rokok kepada saudara ABRAHAM dan setelah saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"* dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya dirumah saudara ABRAHAM
- Bahwa benar kemudian anak masuk kepintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi sahabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari dirumah anak dan pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya*

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



maitua/saudari ELHA (dilakukan penuntutan secara terpisah)” sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM dan setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara ELHA pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari ELHA dan kemudian saudari ELHA langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu anak sedang besuk pacarnya di sel tahanan polres sorong kota dan setelah selesai jam besuk kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengiring anak dan saudari ELHA untuk dibawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar **berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3880/NNF /IX/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor Barang bukti – 9863/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni pertama telah melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak atau Kedua melanggar pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif maka hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum ;
3. Unsur , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Keterangan anak **OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” disini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melawan hukum ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan;

Prof. Satochid Kartanegara pada buku kumpulan kuliah hukum pidana halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi unsur melawan hukum dalam perkara aquo adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum, diketahui bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih anak-anak sehingga pekerjaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika dalam hal untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan perbuatan tanpa ijin dari pihak atau lembaga yang berwenang dalam hal ini menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad.3.Unsur , memiliki, menyimpan,menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada sub unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan akan sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang terpenting pelaku dapat melakukan tindakan karena pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian kata menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maupun keterangan terdakwa didapatkan persesuaian satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar jam 10.00 Wit, anak OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET sering datang membesuk tahanan/pacarnya di ruang sel tahanan polres sorong kota, disitulah anak bertemu dengan saudara Abraham yang merupakan salah satu tahanan yang ditempatkan satu ruang sel bersama pacar dari anak Oktovina, sehingga anak kenal dengan saudara Abraham dan pada saat anak datang membesuk pacarnya, anak



di hampiri oleh saudara Abraham dan di ajak ngobrol dengan mengatakan *"ade, tolong kakak kah, bisa mintakan uang di dekat rumah kakak, yang ada konter namanya DAHLIA, nanti mintakan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nanti uang tersebut kamu belikan saya rokok, gula dan kopi baru bawah ke saya"* dan kemudian di jawab anak *"iya nanti saya pergi minta"* dan setelah watu jam besuk tahanan telah selesai anak pulang dan langsung pergi ke konter di daerah rufei seperti yang dimaksud oleh saudara ABRAHAM dan menyampaikan pesan saudara Abraham kepada saudari DAHLIA dan oleh saudari DAHLIA memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak, setelah itu anak langsung pulang kerumahnya dan pada jam 14.00 Wit anak pergi ke Polres sorong Kota untuk kembali membesuk tahanan yaitu saudara ABRAHAM dan kemudian menyerahkan uang sisa pembelian kopi, gula dan rokok kepada saudara ABRAHAM dan setelah saudara ABRAHAM kembali mengatakan kepada anak *"nanti kamu datang di saya punya rumah, di situ ada tiga pintu kamu ambil di dekat pintu tengah dekat tempat cuci piring ada 2 (dua) kertas pilter rokok yang ada plastiknya nanti kamu ambil baru bawa kesini"* dan di jawab anak *"iya sudah, nanti saya kesana"* dan setelah selesai jam besuk pada jam 19.00 Wit, langsung pergi kerumah saudara ABRAHAM di daerah Rufei Pantai dan sesampinya dirumah saudara ABRAHAM

- kemudian anak masuk kepintu tengah yang dimaksud saudara ABRAHAM dan anak melihat didekat sapu lidi ada 2 (dua) buah kertas pilter rokok berisi sahabu dan anak langsung mengambil dan menyimpannya selama 2 (dua) hari dirumah anak dan pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, saudari OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET kepolres sorong kota untuk membesuk pacarnya yang ditahan di polres sorong kota dan bertemu dengan saudara ABRAHAM lalu saudara ABRAHAM mengatakan kepada anak *"nanti kamu kasih sama saya punya maitua/saudari ELHA (dilakukan penuntutan secara terpisah)"* sambil menunjuk saudara ELHA yang sedang membesuk saudara BRAM dan setelah selesai jam besuk kemudian anak bersama saudara ELHA pulang kerumah anak dan setiba di rumah anak kemudian anak langsung memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi shabu yang di bungkus dengan menggunakan pilter rokok kepada saudari ELHA dan kemudian saudari ELHA langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan selanjutnya pulang kerumahnya dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu anak sedang besuk pacarnya di sel tahanan polres sorong kota dan setelah selesai jam besuk kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengiring anak dan saudari ELHA untuk dibawa ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3880/NNF /IX/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
- Nomor Barang bukti – 9863/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ELHA TETERISA yang menyatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah dipegang atau disimpan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dirumahnya selama kurang lebih 2 (dua)hari, hal mana bersesuaian dengan keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang menyatakan Bahwa ia meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamarnya dan dibiarkan begitu saja namun selalu dalam pengawasannya;
- Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah mengetahui kalau benda yang diambilnya dari rumah Abraham tersebut adalah narkotika Jenis Sabu beberapa waktu setelah bertemu dengan pacarnya di ruang tahanan Polres Sorong Kota, hal tersebut diperkuat lagi dengan pemberitahuan dari saksi ELHA TETERISA beberapa saat setelah mereka berdua pergi mengambil narkotika jenis Sabu tersebut di rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa benar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son



Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh JFT. Pembimbing Kemasyarakatan Musilau Kelenja Jaya Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum lahir dibiak pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 anak dari pasangan suami istri DEMIANUS YUSAK MANSOBEN dan MARIA KASDI yang melakukan tindak pidana Narkotika masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "DILAKUKAN OLEH ANAK" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran denda, apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditahan sementara di kota dan Kabupaten Sorong tidak terdapat LPKA dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada Panti rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten maupun kota sorong untuk menampung anak yang bermasalah dengan hukum maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum OKTOVINA MANSOBEN alias NONA alias JANET dipertimbangkan penahanannya serta dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu
- 2 (dua) kertas filter rokok Marlboro putih
- 1 (satu) celana pendek levis warna biru
- 1 (satu) unit Handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543865
- 1 (satu) unit handpone merk mito warna putih dengan nomor Gsm.082397274592
- 1 (satu) unit handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543864

Dipergunakan dalam perkara Abraham Pattiran

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum berlaku sopan dalam persidangan;
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih muda dan diharapkan ke depan dapat mengubah sifatnya dan dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum ra;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA alias JANET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.sus/2018./PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN “;**

2. - Menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum **OKTOVINA MANSOBEN Alias NONA alias JANET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu
 2. 2 (dua) kertas filter rokok Marlboro putih
 3. 1 (satu) celana pendek levis warna biru
 4. 1 (satu) unit Handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543865
 5. 1 (satu) unit handpone merk mito warna putih dengan nomor Gsm.082397274592
 6. 1 (satu) unit handpone merk polytron warna putih dengan nomor Gsm.085244543864
6. Membebaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000. (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin , tanggal 29 Oktober 2018, oleh **DONALD F. SOPACUA, SH**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri SORONG, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ELSABET ARONGGEAR,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SORONG, serta dihadiri oleh , **ELISABET N PADAWAN,SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak didampingi Penasihat Hukumnya, dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri oleh orangtua / wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET,SH.

DONALD F. SOPACUA, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)